



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 14/PW.01-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 14/PW.01-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

| No | Jabatan dalam Satgas | Jabatan Kedinasan                                | Nama  |
|----|----------------------|--|---|
| 1. | Pengarah             | Ketua KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti         | ABU HAMID                                       |
|    |                      | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti       | ANWAR BASRI                                     |
|    |                      | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti       | HERWAN  |
|    |                      | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti       | HANAFI  |
|    |                      | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti       | KATMUJI   |
| 2. | Penanggung Jawab     | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Kepulauan Meranti    | AFRIADI MAHYU<br>NIP. 19690406 199803 1 008     |
| 3. | Ketua                | Plh. Kasubbag Hukum                              | DELFI ANDRI S<br>NIP. 19851214 201407 1 003     |
| 4. | Tim Kerja            | Komisioner, Sekretaris,<br>Kasubbag, Sekretariat |   |
| 5. | Sekretariat          | Pelaksana Sub Bag Keuangan,<br>Umum dan Logistik | M. AMIN HARAHAHAP<br>NIP. 19851231 201502 2 003 |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag Program<br>dan Data            | LOLI SASTRA<br>NIP. 19800920 201012 1 004       |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag Hukum                          | DEDE PUJI ASTUTI<br>NIP. 19900628 201903 2 009  |

|    |                      |                                     |  |
|----|----------------------|-------------------------------------|--|
|    |                      | Pelaksana Sub Bag Teknis dan Hupmas | MARISA NATALIA NATRA K<br>NIP. 19860321 201502 2 003 |
| No | Jabatan dalam Satgas | Jabatan Kedinasan                   | Nama   |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag                   | TURANTO<br>NIP. 19800420 201502 1 001                |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag                   | WAN NURZABED<br>NIP. 19701118 200801 1 008           |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag                   | DONI ELFITRA<br>NIP. 19861231 201903 1 019           |
|    |                      | Pelaksana Sub Bag                   | BHERRY TINANTO<br>NIP. 19920724 201903 1 006         |

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

  
AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 14/PW.01-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

| NO | JABATAN          | TUGAS  |
|----|------------------|--|
| 1. | Pengarah         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang Tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li><li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li></ol> |
| 2. | Penanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan Pengndalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li><li>2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li></ol>  |
| 3. | Ketua            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li></ol>   |

| NO | JABATAN     | TUGAS  |
|----|-------------|--|
| 4. | Tim Kerja   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;</li></ol>   |
| 5. | Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol> |

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 04 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU

